

URGENSI HAK PILIH DALAM KONTEKS ORANG DENGAN KETERBELAKANGAN
MENTALSyahdam Rumatiga¹, Dr. Tomy Michael, S.H., M.H²syahdamrumatiga11@gmail.com, tomy@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrack

The research aims to analyze the perspective on the right to vote for people with mental disabilities in general elections from a constitutional law perspective. This study utilizes three types of legal materials: primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the position of the right to vote for people with mental disabilities in general elections is guaranteed under the perspective of constitutional law. This is influenced by their political rights, which are protected by Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The recommendation of this study is that improving regulations that are still open to multiple interpretations regarding the rights of voters with disabilities not only requires good regulations but also legal certainty regarding their political rights.

Keywords: voting rights, mental disability, constitutional law

Abstrak

Tujuan penelitian menganalisis pandangan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum ditinjau dari perspektif hukum Tata Negara. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum perspektif hukum Tata Negara sudah

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

terjamin. Hal ini dipengaruhi oleh hak-hak politik mereka yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Rekomendasi penelitian ini adalah Pembetulan peraturan-peraturan yang masih multitafsir bagi hak pemilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya.

Kata kunci: hak pilih, disabilitas mental, hukum tata negara

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pendahuluan

Hak memilih merupakan salah satu dari sekian banyak hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas mental. Dalam konteks sistem demokrasi Indonesia, hak ini memiliki urgensi tersendiri sebagai manifestasi dari prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2). Selain itu, pengaturan mengenai hak memilih bagi penyandang disabilitas mental juga diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius akibat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak-hak tersebut. Hingga saat ini, sangat jelas terlihat bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia. Konstitusi secara eksplisit mengakui dan melindungi setiap warga negara Indonesia dalam membutuhkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesetaraan dan keadilan. Pada tahun 2006, PBB mengeluarkan UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities), dan pada tahun 2007 pemerintah melakukan ratifikasi

UNCRPD yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkannya pada 13 Desember 2006 di New York melalui Resolusi Nomor A/61/106 mengenai Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Dalam amanatnya, negara-negara anggota perjanjian wajib melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka juga wajib memberikan kepastian kesetaraan penyandang disabilitas di depan hukum. Indonesia menjadi negara ke-9 dalam urutan 82 negara yang menandatangani UN-CRPD pada 30 Maret 2007. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia meratifikasi UN-CRPD pada 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disusul dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas mental kerap terlupakan, terutama dalam banyak aspek keadilan. Misalnya, ketika mereka bersaksi di pengadilan, kesaksiannya kerap ditolak karena dianggap tidak bernilai pembuktian. Penolakan itu terjadi karena seorang penyandang disabilitas netra, misalnya, dipandang tidak mampu memenuhi kualifikasi hukum sebagai saksi lantaran hukum acara kita masih menggunakan paradigma yang bias ableisme. Pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga secara jelas mengatur hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi penyandang disabilitas.

Hak itu meliputi hak untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif. Berdasarkan survei Wordlometers, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, tidak menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kualitas kesehatan jiwa yang baik. Kesehatan jiwa yang buruk mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami gangguan emosional. Gangguan tersebut mengakibatkan kualitas hidup yang buruk dan penurunan kualitas sumber daya manusia baik itu dari segi intelektual maupun dari segi sosial masyarakat. Kesehatan jiwa yang buruk itu dapat digolongkan menjadi gangguan

kejiwaan atau disabilitas mental. Ada beberapa undang-undang yang menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa .

Permasalahan tentang hak memilih penyandang disabilitas seringkali disampingkan oleh pemerintah, terutama bagi penyandang disabilitas mental. Hak kelompok disabilitas dalam pemilu seringkali menjadi isu angin segar dalam pemilihan calon presiden. Meskipun isu disabilitas dipandang ada, belum tentu itu menjadi pilihan, sedangkan agenda utama kepentingan elit politik tetap berjalan sesuai ambisi. Dalam substansi HAM yang mengedepankan politik keadilan, kesetaraan, dan keberagaman sebagai perjuangan kepentingan fundamental kesejahteraan masyarakat telah dijadikan politik antagonisme identitas. Secara medis, kapasitas seseorang untuk memilih dalam Pemilu tidak ditentukan oleh diagnosis atau gejala yang dialami penderita, melainkan dari kemampuan berpikir. Artinya, penyandang disabilitas mental seperti penderita skizofrenia, bipolar atau depresi berat tidak otomatis kehilangan kapasitas menentukan pilihan. Umumnya penyandang disabilitas mental bersifat kronik dan episodik (kambuhan). Jika periode kambuhan terjadi di hari pemilu, ada pengecualian untuk berpartisipasi memberikan suaranya. Kehilangan kemampuan memilih juga bisa terjadi pada orang sehat dan normal yang tiba-tiba pada hari pemilihan mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga tidak sadar dan memerlukan perawatan intensif. Namun pengidap disabilitas mental, di luar periode episodik, pemikiran, sikap, ingatan dan perilaku penderita tetap memiliki kapasitas untuk memilih dalam Pemilu.

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 membawa kemajuan terhadap upaya perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas. Dengan menyatakan bahwa syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada inkonstitusional, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa penyandang disabilitas mental memiliki legal standing sebagai pemegang hak pilih, sehingga harus dapat tercatat dalam daftar pemilih. Selain legal standing, Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 juga

menilai kapasitas hukum dari aspek legal agency, yaitu kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sangat berguna untuk mengajarkan kepada bangsa dan negara, bahwa betapa perspektif disabilitas yang berisi kemanusiaan amat sangat penting. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik juga diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ratifikasi dan diberlakukannya undang-undang Disabilitas merupakan rasio legis dari jaminan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang merupakan turunan dari Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjunginya. Sementara itu, Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan. Minimnya keterwakilan penyandang disabilitas di lembaga legislatif dan pemerintahan mengupayakan tindakan afirmatif yang bersifat khusus kepada penyandang disabilitas. Dalam Hukum Tata Negara melalui konstitusi melihat kedudukan dan kesempatan pada penyandang disabilitas dapat disetarakan dengan non-disabilitas. Tindakan afirmatif sebuah perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk mengisi lembaga legislatif adalah suatu upaya dalam berdemokrasi sebagai bentuk pandangan hukum Tata Negara melalui ketentuan hukum HAM internasional dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Berdasarkan norma tersebut, kalangan penyandang disabilitas dapat dikonstruksikan sebagai pihak yang berhak untuk menerima “perlakuan khusus” agar mencapai kesamaan dan keadilan dalam bidang politik, khususnya meningkatkan kesempatan kaum penyandang disabilitas menduduki lembaga legislatif. Secara filosofis hukum Tata Negara melalui konstitusi melihat, penyandang disabilitas mental adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara, kecuali berdasarkan putusan pengadilan atau Undang-Undang. Secara yuridis penyandang disabilitas mental adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 menyatakan ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.’ Ketentuan dalam Pasal itu secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan di hadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dan aksesibilitas hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia?
2. Apakah regulasi yang ada secara yuridis menjamin kepastian dan keadilan hak pilih mereka?

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Syahrudin Nawi Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

3. Pembahasan

A. Perlindungan Hukum dan Implementasi Hak Memilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Hak memilih bagi penyandang disabilitas mental merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2), serta diperkuat melalui peraturan perundang-undangan turunan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun secara normatif jaminan hukum terhadap hak tersebut telah cukup kuat, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan teknis.

Secara struktural, meskipun ketentuan diskriminatif terkait larangan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental telah dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, regulasi pelaksana seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum sepenuhnya memberikan kepastian aksesibilitas yang optimal bagi pemilih dengan keterbatasan mental. Sebagai contoh, Surat Edaran KPU RI Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan adanya formulir alat bantu untuk pemeriksaan pelaksanaan pemilih akses bagi penyandang disabilitas, tetapi implementasinya sering tidak didukung oleh pedoman teknis yang detail dan keseragaman interpretasi di tingkat penyelenggara pemilu daerah.

Dari perspektif kultural, stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental masih menjadi penghalang utama dalam partisipasi politik mereka. Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa penyandang disabilitas mental tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan politik yang rasional atau bertanggung jawab sering kali mengakibatkan marginalisasi sosial dan rendahnya animo partai politik untuk menempatkan mereka sebagai calon legislatif atau tokoh publik. Stigma ini juga dapat memengaruhi perlakuan penyelenggara pemilu, sehingga penyandang disabilitas mental kerap tidak mendapatkan perlakuan yang inklusif dan akses yang setara selama proses pemilu berlangsung.

Secara teknis, kendala fisik dan komunikasi menjadi isu penting dalam implementasi hak memilih penyandang disabilitas mental. Tempat pemungutan suara (TPS) banyak yang belum ramah bagi penyandang disabilitas mental, baik dari segi infrastruktur maupun mekanisme pemungutan suara. Selain itu, minimnya informasi pemilu dalam format yang mudah dipahami oleh penyandang disabilitas

mental, seperti buku panduan dalam bahasa sederhana atau visual, menjadi penghambat signifikan dalam partisipasi mereka. Padahal, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi dalam format yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk bahasa isyarat, braille, dan sistem komunikasi augmentatif.

Kehadiran penyandang disabilitas mental dalam sistem politik nasional sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Partisipasi mereka tidak hanya memberikan ruang untuk menyuarakan aspirasi kelompok minoritas yang sering terabaikan, tetapi juga membuka mata masyarakat luas akan potensi dan kemampuan penyandang disabilitas dalam ranah politik. Lebih lanjut, partisipasi aktif penyandang disabilitas mental dalam proses pemilu merupakan bentuk nyata implementasi prinsip kesetaraan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi hak memilih penyandang disabilitas mental, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak, mulai dari lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, organisasi penyandang disabilitas, hingga masyarakat umum. Di tingkat penyelenggara pemilu, diperlukan pelatihan khusus bagi petugas TPS terkait cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental, serta penyediaan sarana dan prasarana yang benar-benar inklusif. Di tingkat pemerintah, evaluasi berkala terhadap peraturan pelaksana seperti PKPU harus dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan non-diskriminasi betul-betul dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.

Partai politik juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mempromosikan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik. Hal ini bisa diwujudkan melalui afirmasi kuota bagi calon anggota legislatif penyandang disabilitas, serta pembentukan unit khusus di internal partai yang fokus pada isu-isu disabilitas. Sementara itu, masyarakat umum perlu didorong untuk mengubah paradigma yang cenderung ableist menjadi paradigma inklusif, yang menghargai hak dan martabat setiap individu tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, atau mental. Pada tataran filosofis, hukum tata negara melihat penyandang disabilitas mental sebagai subjek hukum yang memiliki derajat,

harkat, dan martabat yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan partisipasi mereka dalam pemilu adalah bagian integral dari upaya negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mewujudkan tatanan demokrasi yang substantif. Negara tidak boleh hanya sekadar memberikan jaminan normatif, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dinikmati secara nyata oleh penyandang disabilitas mental dalam praktik pemilu di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, penting pula untuk melakukan edukasi politik secara khusus kepada penyandang disabilitas mental agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menggunakan hak pilih mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Edukasi ini dapat disampaikan dalam bentuk media interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, serta didukung oleh tenaga fasilitator yang memahami karakteristik dan kebutuhan penyandang disabilitas mental.

B. Tantangan Yuridis dalam Menjamin Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental di Indonesia

Menjamin hak pilih bagi penyandang disabilitas mental di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai tantangan yuridis. Meskipun konstitusi dan undang-undang telah mengakui hak pilih universal, implementasinya bagi kelompok ini masih menghadapi hambatan signifikan. Berikut adalah penjelasan luas, detail, dan lengkap mengenai tantangan-tantangan tersebut:

1. Definisi dan Klasifikasi Disabilitas Mental yang Belum Seragam

Salah satu tantangan mendasar adalah kurangnya definisi dan klasifikasi disabilitas mental yang seragam dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan seringkali menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti "gangguan jiwa," "cacat mental," atau "ketidakmampuan mental," tanpa ada batasan yang tegas mengenai derajat atau jenis disabilitas yang dapat menghapuskan hak pilih seseorang.

- **Implikasi Yuridis:** Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang beragam di tingkat pelaksana pemilu, bahkan hingga diskriminasi. Seseorang yang memiliki disabilitas mental ringan dan mampu memahami proses pemilu bisa saja dihalangi hak pilihnya karena stigma atau persepsi yang

salah. Sebaliknya, orang dengan disabilitas mental berat yang tidak mampu membuat keputusan rasional mungkin malah tidak mendapatkan perhatian khusus.

2. Inkonsistensi Regulasi Terkait Kapasitas Hukum

Regulasi di Indonesia seringkali inkonsisten dalam menentukan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, khususnya terkait kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, termasuk memilih.

- a. Undang-Undang Pemilu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara umum menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah memiliki hak pilih. Namun, pada beberapa pasal lain, terdapat frasa yang dapat diinterpretasikan sebagai pembatasan, seperti "tidak terganggu jiwanya" atau "mampu melakukan perbuatan hukum." Frasa ini, tanpa penjelasan lebih lanjut, berpotensi mengecualikan penyandang disabilitas mental secara general.
- b. Undang-Undang Kesehatan Jiwa: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, meskipun berupaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas mental, tidak secara eksplisit membahas hak pilih mereka. Fokusnya lebih pada pelayanan kesehatan dan rehabilitasi.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): KUHPerdata, khususnya pasal-pasal terkait pengampuan (*curatele*), seringkali menjadi rujukan dalam menentukan kapasitas seseorang. Pasal 433 KUHPerdata menyatakan bahwa orang dewasa yang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampuan. Penetapan di bawah pengampuan dapat secara langsung mencabut hak pilih seseorang, meskipun kondisi disabilitasnya mungkin tidak mempengaruhi kemampuannya untuk memilih.

3. Prosedur Penetapan Ketidakmampuan Memilih yang Belum Transparan dan Akuntabel

Proses untuk menentukan apakah seorang penyandang disabilitas mental tidak mampu menggunakan hak pilihnya seringkali kurang transparan dan tidak akuntabel secara yuridis.

- a. Kewenangan Medis vs. Yuridis: Seringkali, penentuan ini diserahkan sepenuhnya kepada tenaga medis (dokter atau psikiater) tanpa ada

mekanisme yang jelas mengenai objektivitas penilaian dan hak bagi penyandang disabilitas mental untuk membantah diagnosis tersebut. Penilaian medis, meskipun penting, tidak seharusnya secara otomatis mencabut hak pilih tanpa proses yuridis yang adil.

- b. Absennya Proses Banding: Tidak ada mekanisme banding atau keberatan yang memadai bagi penyandang disabilitas mental yang merasa hak pilihnya dicabut secara tidak adil. Ini melanggar prinsip *due process of law* dan hak untuk didengar.
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT): Dalam praktik penyusunan DPT, seringkali terjadi pencoretan nama penyandang disabilitas mental secara kolektif tanpa penilaian individual yang cermat, berdasarkan asumsi semata.

4. Kurangnya Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia

Paradigma yang masih dominan adalah pendekatan medis dan paternalistik, bukan pendekatan berbasis hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

- a. CRPD Pasal 29: CRPD secara tegas mewajibkan negara-negara pihak untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih. Ini berarti harus ada akomodasi yang layak, bukan pembatasan.
- b. Implikasi Yuridis: Pendekatan paternalistik menganggap penyandang disabilitas mental tidak mampu membuat keputusan sendiri, sehingga hak pilihnya dapat dicabut demi "kebaikannya." Ini bertentangan dengan prinsip otonomi dan martabat penyandang disabilitas.

5. Ketiadaan Akomodasi yang Layak dan Prosedur yang Ramah Disabilitas Mental

Meskipun hak pilih secara teori diakui, ketiadaan akomodasi yang layak dan prosedur yang ramah disabilitas mental menjadi hambatan praktis yang berakar pada keterbatasan yuridis.

- a. Definisi Akomodasi Layak: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur akomodasi yang layak. Namun,

penerapannya untuk disabilitas mental dalam konteks pemilu masih belum jelas dan terinci dalam regulasi KPU.

- b. **Prosedur Pemberian Suara:** Tidak ada pedoman yang jelas mengenai bagaimana pemungutan suara harus dilakukan untuk penyandang disabilitas mental yang membutuhkan bantuan atau penyesuaian khusus. Misalnya, apakah mereka boleh didampingi, bagaimana memastikan kerahasiaan suara, dan bagaimana memastikan mereka memahami prosesnya.
- c. **Pelatihan Petugas Pemilu:** Kurangnya pelatihan bagi petugas pemilu mengenai bagaimana berinteraksi dan memfasilitasi penyandang disabilitas mental secara efektif dan non-diskriminatif.

6. Minimnya Litigasi Strategis dan Advokasi Hukum

Tantangan lainnya adalah minimnya kasus litigasi strategis atau uji materi undang-undang yang secara spesifik memperjuangkan hak pilih penyandang disabilitas mental di pengadilan.

- a. **Keterbatasan Akses Hukum:** Penyandang disabilitas mental seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan informasi mengenai hak-hak mereka.
- b. **Stigma dan Diskriminasi:** Stigma masyarakat dan diskriminasi juga mempersulit penyandang disabilitas mental untuk secara aktif menuntut hak-hak mereka melalui jalur hukum.

4. Penutup

a. Kesimpulan

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan dukungan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara eksklusif memberikan hak memilih bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politiknya Dan beberapa Pasal menjelaskan dalam Undang-Undang pemilu tentang kesetaraan, keadilan dan akseibilitas dalam proses pemilihan umum dalam (hak memilih dan hak dipilih) yang secara konstitusional memastikan hak-hak mereka dihormati dalam proses demokrasi.
2. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadikan Dasar hukum terkait jaminan hak politik penyandang disabilitas mental. Adanya Kesetaraan antara

disabilitas dan non disabilitas dalam terpenuhinya hak memilih adalah bagian dari hak politik yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Pada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) menegaskan adanya jaminan negara terhadap hak politik bagi penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut dengan dasar kesetaraan dengan yang lain. Pasal 21 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi manusia terkait penyandang disabilitas mental di implementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 29 tentang partisipasi dalam kehidupan politik dan public tertuang dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), sebuah konvensi yang mengatur hak penyandang disabilitas.

b. Saran

Pembenahan peraturan-peraturan yang masih multitafsir bagi hak pilih penyandang disabilitas bukan hanya memerlukan peraturan yang baik, tetapi juga memerlukan kepastian hukum terhadap hak-hak politiknya. Terakhir adalah dengan mengadakan fasilitas yang cukup dan tepat sasaran. Apabila semua hal itu sudah dilakukan, barulah pemerintah bisa memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak-hak dari pemilih penyandang disabilitas dengan baik, sehingga bisa mengangkat harkat, martabat dan derajat bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alfaris, M. R. (2018). Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 1(2), 201-212.

Ariyanti, S. (2023). *Ketidak-adilan dan Disabilitas: Studi Kasus tentang Perlakuan Diskriminatif Terhadap Disabilitas di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Arsy, Y. Y., & Asyrof, M. N. (2024). Responsibilities of Parents with Disabilities in Fulfilling Children's Rights: A Review of Islamic Law and Child Protection Law. *Qanun*, 2(1), 60-79.

Darmadi, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B. (2021). Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 100-112.

Mangare, F. J. (2024). Keterbukaan Informasi Bagi Konsumen Penyandang Disabilitas Dalam Aspek Perlindungan Hukum. *Lex Privatum*, 13(5).

Nursyamsi, F., & Ramadhan, M. N. (2020). Perlindungan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental dalam Pendekatan Rangkaian Proses Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-VIII/2015. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 3(1), 17-39.

Priamsari, R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223.

Rahmah, R. (2019). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 1-26.

Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (The Right To Vote For People With Mental Disabilities Viewed From The Human Rights Perspective). *Jurnal Ham*, 10.

Santosa, I. A., Zamzami, M. A. S., Krisandy, D. H., Fardian, R. T., & Paramitasari, A. (2024). *Pelita Bersama: Pelibatan Disabilitas untuk Berdayakan Sesama*. Bayfa Cendekia Indonesia.

Sholihah, I. (2016). Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. *Sosio Informa*, 2(2), 166-184.

Sinaga, H. A., & Desiandri, Y. S. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 967-973.

Thalib, N. A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materiil Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 95073.

Wajdu, F. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 137-160.

Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127-142.